

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR MELALUI KERJA SAMA BILATERAL

Humphrey Wangke

(Naskah diterima tanggal 17 Januari 2012 disetujui 16 Maret 2012)

Abstract

Illegal logging is considered as one of the causes of deforestation and global warming, therefore, many countries are attempting to prevent and to combat against all practices of it. This research argues that through bilateral cooperation and agreements, deforestation and global warming can be prevented and stopped effectively because contracting parties, namely exporting and importing countries, must obeyed all the agreements on legal timber trade they reached. Field researches in West Kalimantan and South Sumatra provinces reveal that legalization of timber trade through bilateral agreements can give benefit to Indonesia as one of exporting countries due to the reason that it can improve forest management and, more importantly, rising state revenue from it taxes.

Keywords: illegal logging, FLEGT, bilateral agreement, West Kalimantan Province, South Sumatera Province, ITTO, deforestation.

Abstrak

Pembalakan liar dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan dan pemanasan global. Karena itu berbagai negara berusaha untuk mencegah dan memberantasnya. Melalui kerjasama bilateral penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar akan lebih efektif karena negara pengekspor dan pengimpor akan terikat pada kesepakatan tentang perdagangan kayu secara legal. Dalam

Tulisan ini merupakan penelitian penulis di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat
Penulis adalah peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian
Pengolahan data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPRRI, dapat dihubungi melalui
email: dhanny_2000@yahoo.com

penelitian di Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan terungkap bahwa legalisasi perdagangan kayu akan sangat menguntungkan Indonesia karena memudahkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan yang terpenting menambah devisa negara melalui sektor pajak.

Kata kunci: pembalakan liar, FLEGT, kerjasama bilateral, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan, ITTO, deforestasi

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi PBB 63/193 menetapkan tahun 2011 sebagai Tahun Kehutanan Internasional dengan tema *Forest for People*. Keputusan itu merupakan respon internasional untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*), konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk seluruh hutan di dunia. Keputusan PBB untuk menetapkan tahun 2011 sebagai Tahun Kehutanan Internasional didasari oleh pemikiran bahwa kerusakan hutan di seluruh dunia telah sampai pada tahap yang membahayakan kehidupan umat manusia.¹ Pembalakan liar dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yang berdampak terhadap perubahan iklim. Khusus bagi negara produsen, pembalakan liar telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak serta meluasnya korupsi di sektor kehutanan.

Pembalakan liar di Indonesia mulai menjadi sorotan masyarakat internasional ketika berlangsung Sidang ke-XXX *The International Tropical Timber Council* (ITTC) di Yokohama pada tanggal 4-9 Nopember 2002. Dalam sidang tersebut, terungkap adanya perbedaan data yang sangat mencolok antara nilai ekspor dan impor kayu tropis yang dikeluarkan Indonesia dengan yang dikeluarkan negara-negara mitra dagangnya.² ITTC menyatakan, total volume kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu lapis yang diekspor Indonesia pada tahun 2000 sangat berbeda dengan data total volume impor 10 negara mitra dagang teratas Indonesia. Seperti misalnya untuk ekspor kayu bulat, negara-negara tujuan utama Indonesia adalah China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Filipina,

¹ Warief Djayanto Basorie, "Fixing forest for the people", *The Jakarta Post*, 22 Februari 2011, hal. 17.

² Lihat, "Study on Discrepancy Forest Product Trade Statistic in Indonesia, *Booklet Kehutanan*, Departemen Kehutanan, 2003.

Australia, dan Thailand. Berdasarkan data yang dikeluarkan Indonesia diketahui bahwa total volume kayu bulat yang ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut pada tahun 2000 sekitar 10.700m³, tidak termasuk yang ke Filipina dan Thailand. Tetapi negara-negara tersebut secara mengejutkan melaporkan bahwa total impor kayunya dari Indonesia mencapai 1.445.400 m³.

Sementara untuk kayu gergajian yang diekspor paling tidak ke sebelas negara pengimpor, di mana China merupakan importir terbesar, disusul oleh Malaysia dan Jepang, total volume ekspor kayu gergajian yang diekspor sekitar 124.400 m³, tetapi total volume impor yang dilaporkan oleh negara-negara tersebut hampir duapuluh kali, yaitu sebesar 2.102.300 m³, belum termasuk impor oleh Singapura yang tidak dilaporkan. Kayu lapis merupakan produk hasil hutan yang paling banyak diekspor oleh Indonesia, terutama ke pasar-pasar Asia, Eropa, Australia, Amerika, dan Timur Tengah. Total ekspor ke-21 negara pada wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2000 sekitar 3.946.600 m³, sedangkan menurut catatan impor oleh negara-negara tersebut mencapai 5.220.700 m³.

Pembalakan liar, maupun perdagangan kayu secara liar, diakui terjadi karena adanya faktor permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dari sisi *demand*, negara-negara konsumen mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memperdulikan dari mana asal kayu tersebut. Negara-negara pengimpor kayu umumnya belum memiliki mekanisme yang baku untuk membedakan mana kayu yang legal dan mana kayu yang ilegal.³ Jenis kayu yang diminta justru yang secara internasional dilarang untuk diperdagangkan seperti kayu ramin yang tercantum dalam *Appendix II Convention in International Trade in Endangered Species* (CITES), ataupun kayu merbau yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran di CITES. Tingginya permintaan mendorong terjadinya pembalakan liar. Jalur perdagangannya juga terbilang rumit. Sebuah laporan yang dikeluarkan Departemen Perdagangan Luar Negeri Inggris menyebutkan bahwa kayu ramin yang diambil dari Kalimantan dan Sumatera dikirim melalui laut atau darat ke perusahaan pengolahan kayu yang berada Malaysia atau Serawak.⁴ Setelah diolah, produk kayu ramin tersebut kemudian diekspor ke pasar Eropa, Jepang, Cina dan Amerikat Serikat. Karena sifatnya illegal, perdagangan kayu yang demikian ini tidak pernah dilaporkan secara resmi.

Di sisi *supply*, tingginya keinginan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan turut mendorong terjadinya pembalakan liar. Sejak Presiden Soeharto berkuasa, sektor kehutanan telah

³ Duncan Brack, "Controlling Illegal Logging: Consumer-Country Measures", *Briefing Paper*, Chatam House, London, Juni 2010, hal.2.

⁴ Duncan Brack, Kevin Gray, Gavin Hayman, *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products*, Chatam House, London, Februari 2002, hal. 11.

ditempatkan sebagai penunjang pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara optimal, sementara masalah lingkungan tidak mendapat perhatian yang memadai. Dengan kondisi seperti ini, hutan Indonesia dengan cepat mengalami kerusakan yang luar biasa karena volume penebangan yang dilakukan secara liar lebih besar daripada yang dilakukan secara sah.⁵

Kini telah muncul kesadaran baru di antara negara produsen maupun negara konsumen tentang pentingnya perdagangan kayu secara legal.⁶ Kedua belah pihak sepakat bahwa pembalakan liar merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang berdampak internasional. Karena itu, regulasi di bidang perikanan menjadi masalah penting dunia karena terkait dengan upaya mitigasi yang dilakukan banyak negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Berbagai kesepakatan bilateral yang ditandatangani Indonesia dengan berbagai negara, menunjukkan adanya keinginan dari negara produsen dan konsumen kayu internasional untuk mencegah dan memberantas pembalakan liar. Mekanisme semacam ini menunjukkan bentuk tanggung jawab dari negara pengekspor maupun negara pengimpor dalam menanggulangi pembalakan liar.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Dengan latar belakang seperti itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia menyepakati perjanjian secara bilateral untuk mencegah dan memberantas pembalakan liar di Indonesia? Dengan permasalahan seperti itu, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana pembalakan liar terjadi di Indonesia selama ini?
2. Bagaimana komitmen negara-negara pengimpor terhadap pembalakan liar di Indonesia?
3. Bagaimana prospek pembalakan liar di Indonesia dengan adanya kesepakatan bilateral yang dicapai Indonesia dengan negara pengimpor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia pada umumnya;

⁵ Sam Lawson and Larry MacFaul, "Illegal Logging and Related Trade: Indicators of Global Response", The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, Juli 2010, dalam www.chathamhouse.org.uk, hal. 86. Diakses 25 Mei 2011.

⁶ Kesadaran ini muncul setelah berbagai penelitian menyebutkan bahwa kerusakan hutan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap terjadinya proses pemanasan global. Untuk lengkapnya, lihat, PEACE, *Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies*, 2007, hal. 12.

2. Komitmen dari masing-masing pihak untuk melakukan perdagangan kayu secara legal;
3. Prospek pembalakan liar di Indonesia berkaitan dengan kesepakatan bilateral yang dicapai Indonesia dengan negara-negara mitra dagangnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi anggota Dewan, terutama Komisi IV yang saat ini sedang melakukan pembahasan secara intensif RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

D. Kerangka Pemikiran

Hingga saat ini belum ada istilah yang baku tentang *illegal logging* atau pembalakan liar. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri Inggris mendefinisikan pembalakan liar sebagai *"when timber is harvested, transported, bought or sold in violation of national laws. The harvesting procedure itself may be illegal, including corrupt means to gain access to forests, extraction without permission or from a protected area, cutting of protected species or extraction of timber in excess of agreed limits. Illegalities may also occur during transport including illegal processing and export, misdeclaration to Customs, and avoidance of taxes and other charges."*⁷ Sedangkan menurut laporan yang dipersiapkan untuk Kementerian Luar Negeri Jepang, pembalakan liar didefinisikan sebagai *"all illegal acts that related to forest ecosystems, forest-related industries, and timber and non-timber forest products. They range from acts related to the establishment of rights to the land to corrupt activities to acquire forest concessions, and activities at all stages of forest management and the forest goods production chain, from the planning stages, to harvesting and transport of raw material and finished products, to financial management"*.⁸

Sementara pendapat lain mendefinisikan pembalakan liar sebagai "produksi kayu yang dilakukan dengan melanggar hukum dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hutan dari eksploitasi secara besar-besaran dan untuk memajukan manajemen hutan secara berkesinambungan".⁹ Termasuk dalam kategori pembalakan liar jika kegiatannya dilakukan di kawasan yang dilindungi atau melakukan penebangan terhadap jenis kayu yang dilindungi

⁷ Untuk lengkapnya, lihat Duncan Brack, Kevin Gray, Gavin Hayman, *op cit*, hal. 12.

⁸ Lihat, Luca Tacconi, Marco Boscolo, Duncan Brack, *National and International Policies to Control Illegal Forest Activities*, CIFOR, Indonesia, Juli 2003, hal. 2.

seperti kayu ramin, atau mengelola kayu di luar kawasan yang diijinkan, memproduksi kayu melebihi jumlah yang diijinkan, menebang pohon tidak sesuai dengan yang diijinkan, atau melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan yang rawan seperti di tepi sungai.¹⁰

Meskipun belum ada definisi yang baku, akan tetapi aktifitas *Illegal logging* atau pembalakan liar yang menjadi perhatian yang sedemikian besar pada saat ini tidak lain karena skala dan intensitasnya yang memang sangat luar biasa sehingga dampak yang ditimbulkannya juga luar biasa. Pembalakan liar bukan hanya merusak hutan tetapi juga berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Hilangnya hutan akan membuat hilangnya habitat flora dan fauna, hilangnya sumber kehidupan masyarakat tradisional serta hilangnya produktifitas ekosistem serta banjir dan tanah longsor.

Peluang bagi negara konsumen kayu dengan produsen kayu untuk melakukan persetujuan secara bilateral terjadi ketika berlangsung Konperensi *Forest Law Enforcement and Governance* di Bali pada bulan September 2001. Dari konperensi tersebut dicapai kesepakatan bahwa negara-negara yang terlibat dalam konperensi tersebut dapat melakukan persetujuan secara bilateral antara negara konsumen dengan negara produsen kayu untuk mencegah terjadinya perdagangan kayu secara ilegal. Persetujuan semacam ini dapat dilakukan karena pembalakan liar dan perdagangan kayu secara ilegal telah merugikan baik negara produsen maupun negara konsumen.¹¹ Substansi kesepakatan bilateral dapat mencakup semua bentuk kerjasama yang diinginkan mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penegakan hukum. Bahkan kerjasama bilateral dapat pula dalam bentuk tukar-menukar data dan informasi melalui proses notifikasi. Karena itu persetujuan bilateral memberikan keuntungan yang sama kepada kedua belah pihak, sebab proses perundingannya hanya melibatkan kepentingan yang sama dari kedua belah pihak. Karena itu, perjanjian bilateral dapat dengan mudah dijalankan tetapi dapat juga tidak dijalankan jika kedua belah pihak memang tidak menginginkannya.

Karena dilakukan secara liar, tidak mudah menelusuri siapa yang menjadi pelaku utama pembalakan liar tersebut. Namun perdagangan kayu hasil pembalakan liar dapat ditelusuri dari pengiriman barang yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu melalui negara yang dekat dengan negara asal usul barang

⁹ ITTO, *Strengthening sustainable forest management in Indonesia*, laporan yang disampaikan dalam pertemuan International Tropical Timber Council di Yokohama, Jepang, 29 October – 3 November 2001.

¹⁰ Anne Casson and Krystof Obidzinski, "From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia", *World Development*, Issue Vol. 30, No.12, December 2002, hal. 2133-2151.

¹¹ Lihat Duncan Brack, Kevin Gray, Gavin Hayman, *op cit*, hal. 33-34.

maupun yang dekat dengan negara tujuan barang. Karena itu, untuk mencegah dan memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu secara liar, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan akhir perdagangan.

Ketentuan-ketentuan yang menyertai di dalam perdagangan kayu dapat menjadi komponen penting dari suatu strategi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan liar di sektor kehutanan. Ketentuan tersebut merupakan pendekatan paling penting yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara konsumen.¹² Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya perdagangan kayu secara liar dan sekaligus menciptakan insentif bagi pasar perdagangan kayu yang berlangsung secara legal. Jadi pemberlakuan ketentuan-ketentuan di dalam perdagangan kayu, secara langsung ditujukan pada perdagangan kayu yang berlangsung secara liar. Sementara dampak tidak langsungnya adalah pembalakan liar. Pembalakan liar akan berkurang jika ketentuan-ketentuan dalam perdagangan berhasil menutup peluang terjadinya perdagangan kayu secara liar di pasar internasional termasuk di negara produsen.¹³ Pemberian insentif pasar akan mengurangi pembalakan dan perdagangan kayu secara liar jika pasar alternatif bagi perdagangan kayu liar tidak ada lagi. Atau dengan kata lain peluang pasar hanya diberikan kepada perdagangan kayu yang berasal dari sumber-sumber yang legal.

E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Dipilihnya Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari kondisi kehutanan di Sumatera Selatan yang sudah mengalami kerusakan parah. Luas hutan di Sumatera Selatan adalah 3,7 juta hektar tetapi 60 persennya sudah mengalami deforestasi dan degradasi. Penyebab utama kerusakan hutan di provinsi ini adalah faktor pembalakan liar dan perambahan. Faktor lainnya adalah tingginya proses konversi hutan ke perkebunan sawit di berbagai kawasan konservasi.¹⁴ Pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api diketahui juga turut merusak

¹² Luca Tacconi, Marco Boscolo, Duncan Brack, *op. cit.*, hal. 44.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ "Sebanyak 60 persen hutan Sumatera Selatan Rusak Berat", dalam http://www.arthagrahapeduli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=588%3Asebanyak-60-persen-hutan-sumatera-selatan-diperkirakan-rusak&catid=39%3Alingkungan-hidup&Itemid=68&lang=in, diakses 8 Juni 2011

lingkungan karena memababat 600 hektar hutan mangrove. Penelitian di Sumatera Selatan diadakan pada tanggal 9 Oktober hingga 15 Oktober 2011.

Sama seperti di Sumatera Selatan, tingkat kerusakan hutan di Kalimantan Barat juga telah mencapai kondisi yang kritis. Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 9,2 juta ha atau 62 persen luas total wilayah tersebut. Dari jumlah itu, angka kerusakan hutan yang sudah mencapai kritis sekitar 5 juta ha. Kerusakan itu sebagian besar berada di luar kawasan hutan yakni seluas 2,9 juta hektare sedangkan sisanya, 2,1 juta hektare di dalam areal kawasan hutan. Penyebab kerusakan hutan itu antara lain karena pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pertambangan emas tanpa ijin (PETI). Penelitian di Kalimantan Barat diadakan pada tanggal 24 Juli hingga 30 Juli 2011.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait, survei lapangan serta FGD baik di Jakarta maupun di daerah. Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan di Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menekankan pada pengumpulan bahan melalui berbagai wawancara dengan informan yang relevan dan kompeten, serta dengan melakukan berbagai kegiatan observasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang pembalakan liar dan permasalahan yang harus diatasi melalui analisis data primer dan sekunder. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan di atas.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Sejak tahun 1990-an, hutan di Indonesia telah menjadi korban kejahatan lingkungan di dunia. Ketika kayu menjadi salah satu primadona ekonomi Indonesia, hampir 80 persen kayu yang ke luar Indonesia merupakan produk hasil pembalakan liar. Pada tahun 2007, sebuah laporan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa mengungkapkan bahwa pembalakan liar terjadi di 37 dari 41 taman nasional yang ada di Indonesia sehingga muncullah perkiraan bahwa hutan Indonesia akan habis pada tahun 2022.¹⁵

Achim Steiner, seorang utusan khusus Sekjen PBB menyebutkan bahwa pembalakan liar yang telah membuat sumber-sumber kekayaan hutan Indonesia menjadi kering, bukan hanya dilakukan secara perorangan tetapi melibatkan organisasi yang telah tertata rapi yang terkait dengan jaringan komersial.¹⁶ Demikian pula dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa kegiatan penyelundupan kayu yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pembalakan liar, karena penyelundupan melibatkan jaringan antar pulau dan antar negara, sehingga merupakan sistem yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri.¹⁷ Karena itu, kayu-kayu hasil pembalakan liar di Indonesia yang sebagian terbesar diselundupkan ke pasar-pasar internasional terjadi karena adanya permintaan dari luar negeri. Kayu-kayu dari Jambi dan Riau dijual ke Malaysia daratan dan Singapura, kayu dari Kalimantan Barat ke Sarawak, dari Kalimantan Timur ke Sabah, dari Maluku dan Papua ke Cina.¹⁸

Kegiatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan faktor *supply* dan *demand*. Baik kegiatan pembalakan liar maupun penyelundupan kayu terjadi karena adanya permintaan pasar, laku dijual dan memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Motif utama pembalakan liar tidak terlepas dari faktor ekonomis yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Maraknya pembalakan liar dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa belum meratanya kesejahteraan telah mendorong masyarakat mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jawaban tertulisnya, Kepala BKSDA

¹⁵ Debby Banks, et al, *Environmental Crime: A Threat to Our Future*, EIA, London, Oktober 2008, hal. 7.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jawaban tertulis Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tanggal 10 Oktober 2011.

¹⁸ Arnoldo Contreras-Hermosilla, "Illegal Forest Production and Trade: An overview", *Working Paper*, World Bank Institute, 2002, hal. 4

Sumatera Selatan menyatakan tidak tertutup kemungkinan adanya hubungan antara pembalakan liar dan penyelundupan kayu dengan faktor "supply and demand". Sebab faktor *demand* yang tinggi tentu akan memicu masyarakat untuk memberikan *supply* yang tinggi pula.

Kesenjangan antara tingginya permintaan akan produk hutan dan terbatasnya penawaran merupakan penyebab terjadinya pembalakan liar di Indonesia. Besarnya permintaan dari pasar regional atau global telah memicu terjadinya perdagangan gelap. Pada tahun 2008 terungkap bahwa 40 persen dari produk kayu yang diimpor oleh negara-negara Uni Eropa merupakan hasil pembalakan liar hutan di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia.¹⁹ Kayu dari Indonesia dikapalkan ke Cina meskipun dikatakan berasal dari Malaysia. Pembalakan liar juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketika pertumbuhan perekonomian sedang tinggi, maka akan tinggi pula permintaan kayu untuk memenuhi kebutuhan untuk konstruksi. Kebutuhan ini seringkali dipasok melalui jaringan informal yang melibatkan puluhan pengusaha kayu. Hampir 10 juta meter kubik kayu diambil secara ilegal dari hutan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kaitan antara pembalakan liar dengan penyelundupan kayu bisa dilihat dari kondisi kehutanan di Kalimantan Barat. Saat ini sudah tidak ada lagi penyelundupan kayu yang berasal dari Kalimantan Barat karena persediaan kayu sudah habis. Akibatnya, Malaysia yang selama ini menjadi sasaran utama penyelundupan merasakan dampaknya. Ketika berlangsung pertemuan Sosek Malindo di Kuching beberapa waktu lalu terungkap bahwa salah satu perusahaan kayu Malaysia yang selama ini banyak menerima kayu hasil selundupan dari Indonesia yaitu perusahaan Hardwood Sdn Bhd sudah ditutup karena pasokan terhenti.²⁰ Demikian pula dengan di Pelabuhan Sematan di Malaysia sudah tidak ada lagi pasokan kayu dari Kalimantan Barat. Dalam 2-3 tahun ini sudah tidak ada lagi penyelundupan kayu di perbatasan Indonesia-Malaysia.

B. Pembahasan

1. Pembalakan Liar di Indonesia

Munculnya masalah pembalakan liar di Indonesia tidak terlepas dari tidak akuratnya data antara jumlah kayu Indonesia yang diperdagangkan di

¹⁹ C. Luttrell, K. Obidzinski, M. Brockhaus, E. Muharrom, E. Petkova, A. Wardell, J. Halperin, *Lessons for REDD+ from measures to control illegal logging in Indonesia, Working Paper 74*, UNODC dan CIFOR, Jakarta dan Bogor, Indonesia, 2011, hal. 4-5

²⁰ Wawancara dengan Boy Manuputi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 26 Juli 2011.

pasar internasional dengan yang diproduksi. Hal ini bisa terjadi sebab pengelolaan hutan di Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik dan ekonomi pada masa lalu yang menganggap hutan sebagai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara besar-besaran demi kepentingan ekonomi dan politik pemerintah dan juga keuntungan pribadi. Pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan di Indonesia terbukti sangat menguntungkan selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Soeharto, hutan telah dijadikan sebagai sumber pendapatan negara melalui pemanfaatan hutan secara besar-besaran.

Salah seorang pakar lingkungan Indonesia, Otto Soemarwoto, mengatakan kerusakan hutan secara besar-besaran di Indonesia dimulai sejak akhir dasawarsa 1960-an ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ketika itu, Presiden Suharto menjanjikan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan bahwa pertumbuhan yang tinggi perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, membutuhkan modal besar untuk memutar kembali roda ekonomi.²¹ Dalam kerangka seperti itu, ekspor kayu menjadi andalan pemerintahannya di samping minyak bumi dan gas.²² Pada saat itu, pemerintah melepas hutan dalam luasan yang signifikan kepada perusahaan asing maupun domestik untuk dikelola. Dari 152 juta hektar hutan alam yang dimiliki Indonesia pada tahun 1950 berkurang menjadi 95 juta hektar pada tahun 1990-an.

Karena sangat mementingkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah kurang memperhatikan lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh HPH yang mengarah pada pembalakan liar. Pada saat itu, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar dan di dalam konsesi penebangan pohon hanya menerima sebagian kecil dari kegiatan yang dilakukan oleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Mereka dipaksa menyetujui perjanjian yang samar-samar dengan pengusaha lokal, yang dikenal dengan sebutan cukong, dan pemegang konsesi dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dan pengelolaan hutan. Dalam perjanjian tersebut, penguasa lokal mengizinkan para penebang memotong kayu di kawasan hutan yang berpenduduk, dan penduduk lokal sering membantu HPH memotong pohon di luar kawasan yang diijinkan, atau di kawasan terlarang, dalam upaya untuk mendapatkan upah atau gaji.²³ Beberapa penduduk lokal akhirnya terlibat dalam pembalakan liar dengan mencuri kayu dari kawasan HPH. Sepanjang tahun 1970-an, kondisi demikian terus terjadi mengingat permintaan luar negeri yang

²¹ Otto Soemarwoto, "Budaya Babat Hutan", dalam Suprihantono E. Atmojo (Ed), *Menyinerigikan Pembangunan & Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, PD Anindya, Jogjakarta, 2005, hal. 82.

²² Luke Lazarus Arnold, 'Deforestation in Decentralised Indonesia: What's Law Got to Do with It?', *Law, Environment and Development Journal*, 4/2, 2008, hal. 77.

²³ Untuk lengkapnya lihat, Anne Casson and Krystof Obidzinski, *op. cit.*

terus meningkat terhadap kayu Indonesia setelah pasokan dari Filipina mulai terhenti.

Pemanfaatan hutan dan hasil hutan menjadi semakin tak terkendali sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah tahun 1999. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Program Manajemen Hutan Tropis Indonesia-Inggris menyebutkan bahwa kayu yang diperoleh dari penebangan di luar kerangka yang diijinkan pemerintah mencapai 30 juta meter kubik setiap tahun.²⁴ Jumlah ini sama dengan yang diproduksi secara legal oleh perusahaan perkayuan atau sama dengan separuh dari total produksi kayu Indonesia secara resmi. Kasus semacam ini semakin memperlihatkan kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap pembalakan liar.

Menurut survey yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Dunia pada 1999, rata-rata laju kerusakan hutan dari tahun 1985–1997 mencapai 1,7 juta hektar per tahun. Pada periode 1997–2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Laporan lainnya menyebutkan bahwa sejak era otonomi dimulai tahun 1999, hampir 2 juta hektar per tahun lahan hutan di Indonesia habis karena eksploitasi secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi.²⁵ Semuanya itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia, bahkan pernah tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi tercepat di dunia.²⁶ Pada tahun 2000, tekanan terhadap Indonesia mulai muncul ketika Bank Dunia dan beberapa negara donor mulai mempertimbangkan untuk menghentikan seluruh bantuannya ke Indonesia yang terkait dengan proyek-proyek di sektor kehutanan jika Indonesia tidak mau melakukan perubahan dalam pengelolaan di sektor kehutanan.

Kendati demikian, aktifitas pembalakan liar masih terus berlangsung. Hal ini setidaknya bisa diketahui dari temuan sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Environment Investigation Agency*, yang memperkirakan bahwa dalam tahun 2001, 73% kayu yang beredar di Indonesia adalah ilegal. Perkiraan lainnya menyebutkan bahwa volume pembalakan liar di Indonesia mencapai antara 4 juta - 56,6 juta meter kubik kayu setiap tahun.²⁷ Meskipun angka yang baku tentang pembalakan liar maupun yang bukan sulit ditemukan, akan tetapi apa

²⁴ John F. McCarthy, "Wild Logging: The Rise and Fall of Logging Networks and Biodiversity Conservation Projects on Sumatras Rainforest Frontier", *Occasional Paper No. 31*, October 2000, hal. 1.

²⁵ PEACE. *Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies*, 2007, hal. 2.

²⁶ "Hilangnya Hutan Indonesia", dalam <http://www.greenpeace.org/hutanindonesia/htm>, diakses 15 November 2009.

²⁷ Cecilia Luttrell, Krystof Obidzinski, Maria Brockhaus, Efrin Muharrom, Elena Petkova, Andrew Wardell, James Halperin, op. cit.

yang ditunjukkan oleh data di atas memperlihatkan bahwa pembalakan liar di Indonesia telah berlangsung secara masif karena melebihi produksi yang diijinkan oleh pemerintah.

Deforestasi pada jaman Presiden SBY masih tergolong besar. Jika merujuk sepanjang tahun 2006-2007, deforestasi mencapai 2,07 juta hektar per tahun. Jika setiap hektar hutan alam hidup sekitar 2500 pohon dengan diameter beragam, maka akan ada 5,17 milyar pohon yang musnah.²⁸ Tidak hanya itu, Presiden SBY juga dinilai turut memberikan sumbangan terhadap proses perusakan hutan di Indonesia. *Pertama*, pada awal tahun 2008 keluar PP No. 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan di luar Kegiatan Kehutanan. Melalui PP ini hutan lindung bisa dialihfungsikan menjadi kawasan tambang. PP ini memicu keluarnya ijin pertambangan yang jumlahnya luar biasa. *Kedua*, PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan PP No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan. Kedua PP akan mendorong alih fungsi hutan secara besar-besaran.²⁹

Praktis kini tidak banyak lagi hutan yang dimiliki Indonesia. Kayu yang dahulu menjadi andalan Kalimantan Barat seperti kayu ulin sudah sulit didapatkan di pasaran. Karena kayu sulit didapat, banyak orang yang menggunakan baja ringan untuk atap rumah. Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi di Sumatera Selatan. Di provinsi ini yang ada saat ini adalah proses penghijauan karena sudah tidak ada hutan di provinsi ini. Kini yang ada adalah Hutan Tanaman Industri seluas lebih dari 5 juta hektar yang dikelola oleh pengusaha.³⁰ Di samping itu terdapat 800 ribu hektar kebun kelapa sawit yang terdiri dari 65% swasta dan 35% kebun sawit plasma dan swadaya masyarakat. Perkebunan yang berada dalam penanganan dinas umumnya berada di lahan kritis dan sangat kritis.³¹

2. Komitmen Negara-negara Pengimpor

Sejak dekade tahun 1990-an ketika diketahui kerusakan hutan turut menyumbang terjadinya pemanasan global, perhatian masyarakat internasional terhadap kegiatan produksi dan perdagangan kayu secara ilegal mulai meningkat. Perhatian itu mencakup aspek-aspek mulai dari pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, kerugian negara dari sektor pajak, sampai dengan

²⁸ Siti Maemunah, "Avatar, Papua, dan SBY", *Kompas*, 29 April 2010, hal. 6.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Penjelasan Suminto dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 10 Oktober 2011.

³¹ Wawancara dengan Singgih, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 11 Oktober 2011.

kondisi masyarakat sekitar hutan. Ketika berlangsung pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara G-8³² di Birmingham 1998 disepakati apa yang disebut dengan “*Action Programme on Forests*” yang didalamnya mencakup masalah pembalakan liar.³³ Dua tahun kemudian ketika berlangsung KTT G-8 di Okinawa tahun 2000, negara-negara peserta menegaskan keinginan mereka untuk “*examine how best we can combat illegal logging, including export and procurement practices*”.³⁴ Hasil yang dicapai dalam KTT G-8 itu, secara perlahan memengaruhi negara-negara di berbagai kawasan untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*) mengingat negara-negara maju yang tergabung dalam G-8 hanya akan terlibat dalam perdagangan kayu yang diperoleh secara legal dan transparan.

Sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia tidak dapat terhindar dari perkembangan itu. Pada bulan September tahun 2001 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Tingkat Menteri tentang Pembalakan Liar. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bali itu, negara-negara peserta berhasil menyepakati sebuah kerangka kerja yang berjudul *East Asia and Pacific Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) Process*. Pertemuan yang dihadiri oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris ini sepakat bahwa negara-negara produsen akan bekerja sama dengan negara-negara konsumen menangani aktivitas ilegal di sektor kehutanan. Di dalam *Ministerial Declaration 2001* yang dikeluarkan di akhir pertemuan, negara-negara peserta menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerjasama bilateral, regional maupun internasional guna mengatasi kejahatan di bidang kehutanan, seperti pembalakan liar, perdagangan kayu secara ilegal dan korupsi.³⁵

Disepakati pula bahwa konferensi semacam ini akan diadakan di kawasan lainnya agar kerusakan hutan di seluruh dunia bisa dikendalikan baik oleh negara produsen maupun konsumen. Karena itu pada tahun 2003 Afrika telah memiliki kesepakatan FLEG, demikian pula dengan Eropa dan Asia Timur yang pada tahun 2005 telah memiliki kesepakatan tentang FLEG. Semua kesepakatan ini memperlihatkan bahwa setiap kawasan telah memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk berbagi tanggungjawab dalam mengatasi pembalakan liar.³⁶ Hasil pertemuan di Bali itu telah membuka pintu bagi negara-

³² Negara-negara anggota G8 meliputi Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris.

³³ Lihat, *G8 Action Programme on Forests - Final Report*, dalam http://illegal-logging.info/item_single.php?it_id=38&it=document, diakses 23 Juni 2011.

³⁴ Lihat, Komunique G8 tanggal 23 Juli 2000, paragraf 67.

³⁵ Lihat, “Forest Law Enforcement and Governance East Asia Ministerial Conference, Bali, Indonesia, 11–13 September 2001; Ministerial Declaration, hal. 1, dalam http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/Bali_ministerial_declaration.pdf, diakses 4 April 2011.

³⁶ Nalin Kishor, “Combating Illegal Logging and Corruption in the Forestry Sector”, *Environment Matters*, World Bank, 2006, hal. 15.

negara pengimpor kayu dan produk kayu Indonesia untuk mengatur sejumlah kesepakatan dengan Indonesia. Tujuannya adalah agar perdagangan kayu yang dilakukan dengan Indonesia bukan berasal dari produk yang ilegal sehingga kerusakan hutan Indonesia tidak semakin parah. Dalam upaya menjalankan FLEG ini pula Indonesia telah mencapai sejumlah kesepakatan bilateral negara-negara pengimpor. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah:³⁷

1. *UK-Indonesia Memorandum of Understanding on Cooperation to Improve Forest Law Enforcement and Governance and to Combat Illegal Logging and the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products* (April 2002),
2. *Letter of Intent Indonesia and Norway on Illegal Logging* (Agustus 2002).
3. *China-Indonesia Memorandum of Understanding Concerning Cooperation in Combating Illegal Trade of Forest Products* (Desember 2002)
4. *Japan and Indonesia Joint Announcement on the Cooperation in Combating Illegal Logging and the Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products* (Juni 2003)
5. *Indonesia and Republic of Korea Joint Statement on "The Call for Combating International Trade in Illegally Harvested Forest Products"* (Juli 2003);
6. *US-Indonesia Memorandum of Understanding on Combating Illegal Logging and Associated Trade* (November 2006)

Dari sisi negara-negara pengimpor, tercapainya kesepakatan FLEG merupakan pengakuan bahwa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap kerusakan hutan yang terjadi di negara pengekspor. Sedangkan dari sisi negara pengekspor, tercapainya kesepakatan FLEG merupakan pengakuan bahwa selama ini telah terjadi pembalakan liar dan salah urus dalam pengelolaan kehutanan sehingga terjadi kerusakan hutan yang luar biasa di negaranya. Karena itu tercapainya kesepakatan FLEG berarti tercapainya kesepakatan antara negara-negara pengekspor dengan pengimpor mengenai pengaturan pengelolaan produksi kayu. Wujud dari kesepakatan itu adalah adanya pertemuan-pertemuan teknis berupa penyelenggaraan FLEG ataupun perundingan-perundingan yang dilakukan antar-pemerintahan sehingga melalui kegiatan semacam ini masing-masing pihak dapat mengetahui seberapa besar komitmen dari masing-masing pihak untuk memerangi pembalakan liar.

Negara-negara pengimpor kini berupaya menutup pintu bagi perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Seperti Uni Eropa, mereka mempunyai dua instrumen

³⁷ Henry Scheyvens and Federico López-Casero, *Enhancing Customs Collaboration to Combat the Trade in Illegal Timber*, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), January 2010, hal. VI. Lihat juga, Duncan Brack, et al, *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products*, Royal Institute of International Affairs, London, Februari 2002, hal. 7.

untuk memantau kegiatan ilegal di sektor kehutanan yaitu *Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT), yang telah disepakati oleh Parlemen Eropa tahun 2003 dan Peraturan Perundang-undangan Uni Eropa tahun 2010 (Regulation No 995/2010). Melalui FLEGT, negara-negara Uni Eropa akan meniadakan kayu-kayu ilegal dari pasaran, menambah *supply* kayu legal, dan meningkatkan permintaan produk-produk kayu yang berasal dari sumber-sumber yang legal. Salah satu elemen dalam FLEGT adalah *Voluntary Partnership Agreements* (VPAs), yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan kayu berlangsung secara legal dan mendukung adanya pengaturan-pengaturan tentang itu di negara-negara berkembang. Melalui VPAs pula negara-negara Uni Eropa akan membantu mengidentifikasi kayu dan produk kayu yang legal di negara-negara produsen.

Sedangkan Peraturan No. 995 Tahun 2010 yang mulai efektif berlaku Maret tahun 2013 akan membantu mencegah terjadinya impor produk kayu secara ilegal dari negara-negara non-VPAs ke negara-negara Uni Eropa. Dengan dua pengaturan itu, tertutup celah bagi setiap upaya yang hendak memperdagangkan kayu ke kawasan Uni Eropa yang diperoleh secara ilegal. Keikutsertaan dalam FLEGT-VPA sifatnya sukarela (*voluntary*) namun akan menjadi wajib (*mandatory*) ditaati jika sudah ditandatangani.³⁸ Indonesia dan Uni Eropa kini telah memiliki perjanjian *Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade* (VPA-FLEGT). Dengan kesepakatan ini, kedua belah pihak menyepakati mekanisme perdagangan kayu yang aman untuk menekan pembalakan liar.³⁹

Bagi negara-negara Uni Eropa, pembalakan liar dianggap sebagai kejahatan yang serius, karena itu mereka memerlukan komitmen bersama untuk menemukannya.⁴⁰ Ke depan, perdagangan kayu dan produk kayu kedua belah pihak akan menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dan memperhatikan penegakan hukum kehutanan. Selama ini, Indonesia merupakan pemasok utama kayu dan produk kayu ke Uni Eropa. Tiap tahun nilai impor kayu UE dari Indonesia mencapai 1,2 juta dolar AS (Rp 10,26 miliar). Melalui kesepakatan ini, dipastikan bahwa semua produk kayu Indonesia yang di ekspor ke Uni Eropa harus memiliki kepastian hukum terkait dengan asal usul kayu.

Kondisi yang sama juga bisa dilihat dari MoU yang diadakan antara Indonesia dengan AS. Implementasi MoU tersebut diikuti dengan pembentukan kelompok kerja yang bertugas memfasilitasi konsultasi secara bilateral, tukar

³⁸ "Produk Kayu Indonesia Semakin Kompetitif", dalam *Business News*, No. 8150, 5 September 2011, hal. 11.

³⁹ "EU, Indonesia sign agreement to end illegal logging", *The Jakarta Post*, 5 Mei 2011, hal. 13.

⁴⁰ "UE Dukung Kayu Legal", *Kompas*, 5 Mei 2011, hal. 17.

menukar informasi, membangun kelembagaan dan kerjasama di bidang hukum. Tetapi tujuan terpenting dari pembentukan MoU tersebut adalah untuk memastikan bahwa akses pasar untuk melakukan perdagangan kayu dan produk kayu secara legal di Indonesia makin terbuka. Itu berarti bahwa konsumen di AS dapat menolak jika diketahui kayu dan produk kayu yang diterimanya merupakan hasil dari pembalakan liar.

Cina juga merupakan negara di Asia yang "concern" dengan kondisi kehutanan di Indonesia. Setelah MoU tahun 2002, pada tahun 2010 kedua negara kembali menandatangani MoU kedua yang lebih luas yang bertujuan untuk memajukan pembangunan sektor kehutanan kedua negara terutama dalam peningkatan perdagangan kayu secara legal.⁴¹ MoU kedua ini dibuat karena selama ini, masih banyak kayu hasil pembalakan liar di Indonesia, yang produknya dijual ke Cina.⁴² Melalui kesepakatan kedua ini, Cina tidak ingin membeli kayu Indonesia yang tidak memiliki sertifikat legalitas.⁴³ Sebab kayu yang dibeli Cina diolah kembali menjadi produk mebel untuk diekspor ke AS dan Uni Eropa. Jika kayu yang diperoleh Cina berasal dari hasil pembalakan liar, dapat dipastikan negara ini tidak akan dapat menjual produknya ke AS dan Uni Eropa.

Nilai perdagangan kayu dan produk kayu Indonesia dengan negara-negara utama G-8 dan Cina dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel
Ekspor Kayu dan Produk Kayu Indonesia
ke Negara-negara Importir Utama

| No. | Negara | Volume (dalam jutaan meter kubik) | Volume (dalam miliaran dolar AS) |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Jepang | 9,5 | 1,9 |
| 2 | Cina | 9,4 | 1,6 |
| 3 | Amerika Serikat | 3,0 | 0,9 |
| 4 | Inggris | 1,1 | 0,3 |
| 5 | Jerman | - | 0,2 |

Sumber: H. Speechly, "Bilateral Agreements to address illegal logging", dalam *International Forestry Review*, Vol. 5, No. 3, 2003, hal. 220.

⁴¹ Jack Hurd dan Dicky Simorangkir, "Timber Trade Transformation in Asia", *The Jakarta Post*, 4 Mei 2011, hal. 7.

⁴² "Indonesia-Cina Tingkatkan Perdagangan Kayu Legal", *Kompas*, 16 September 2010, hal. 18.

3. Prospek Pembalakan Liar di Indonesia

Menyadari semakin ketatnya peraturan tentang perdagangan kayu yang diterapkan negara-negara mitra dagangnya, sejak Juni 2010 Indonesia telah memberlakukan pola sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK) ekspor.⁴⁴ Dengan standar tersebut dapat diketahui negara mana yang menjadi pengeksport kayu ilegal. Misalnya jika Uni Eropa mengimpor kayu jenis merbau atau meranti yang diklaim dari Malaysia atau Singapura maka dapat dipastikan bahwa kedua jenis kayu tersebut merupakan hasil pembalakan liar sebab hanya di Indonesia kedua jenis kayu itu tumbuh. Dengan demikian, bukan hanya negara produsen maupun konsumen dapat saling mengawasi dan mengetahui dari hutan mana kayu itu berasal

SVLK merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menepis keraguan dunia internasional akan hasil produksi kayu Indonesia, sekaligus sebagai sarana untuk menyatakan kepada negara konsumen seperti Uni Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain bahwa kayu dan produk kayu yang dieksport Indonesia bukan hasil dari pembalakan liar. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berupaya mendorong penerapan SVLK agar semua produk kayu yang dipasarkan baik kedalam maupun keluar negeri harus dilengkapi dengan dokumen SVLK. Kebijakan baru ini diyakini bisa mencegah *illegal logging* sebab industri perikanan yang tidak mengikuti peraturan dengan mensertifikasi produk dan industrinya akan kesulitan memasarkan produknya di pasar internasional.⁴⁵

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Iman Santoso, MSc., saat tampil menjadi pembicara pada Seminar Kehutanan Masyarakat dan Tantangan Pasar Global yang diselenggarakan Forum Komunikasi Kehutanan (FKKM) di Cisarua, Bogor, tanggal 7 Agustus 2011, menjelaskan beberapa alasan mengapa Indonesia perlu mendorong dan melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari melalui SVLK.⁴⁶ Menurutnya, nilai perdagangan produk kayu Indonesia masih signifikan terutama ke Uni Eropa, sehingga secara politis, SVLK dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pembalakan liar dan perdagangannya untuk beralih kepada perdagangan kayu legal. Sementara dilihat dari aspek lingkungan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa yang saat ini sedang dilestarikan melalui program penanggulangan perubahan iklim (REDD+), dan

⁴³ "Chinese Delegates want to Learn from RI on Timber Regulation", *The Jakarta Post*, 5 Mei 2011, hal. 4.

⁴⁴ "Kemenhut Atasi Ilegal Logging dengan SVLK", *Media Indonesia*, 12 November 2011, hal. 6.

⁴⁵ Penjelasan tertulis dari Suwarni, Ketua ISWA/BRIK, Jakarta, 20 Juli 2011.

⁴⁶ "SVLK Diyakini Bisa Cegah Ilegal Logging", <http://www.beritalingkungan.com/berita/2011-09/svlk-diyakini-bisa-cegah-illegal-logging/>, diakses 14 November 2011.

jika dilihat dari pembangunan hutan, SVLK akan memberikan penghasilan bagi jutaan rakyat Indonesia yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan.

Namun yang tak kalah pentingnya adalah SVLK ini akan mendidik para pelaku usaha untuk melakukan praktek pengelolaan hutan yang lebih tertib dan taat aturan main. SVLK juga menanamkan dasar yang kuat untuk melanjutkan praktek yang benar ini menjadi praktek yang berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah lulus SVLK tidak akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kebijakan manajemen perusahaan menjadi kebijakan manajemen hutan yang adil dan lestari. Dengan demikian, pelaku usaha turut berperan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur tata kelola hutan dan perdagangan kayu. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa terdapat 125 perusahaan industri kayu dan produk turunannya yang berpotensi mengeksport produk olahan kayu nasional ke luar negeri.⁴⁷

Dukungan terhadap SVLK di tanah air ternyata sangat luas. Di Kalimantan, lebih dari 20 perusahaan konsesi hutan meliputi kawasan seluas 800.000 hektar hutan alam mendukung program sertifikasi ini.⁴⁸ Demikian pula dengan penggiat lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), mendukung SVLK karena implementasinya dibutuhkan untuk mengamankan hutan-hutan yang tersisa seperti hutan lindung, taman nasional dan hutan produksi.⁴⁹ Tetapi diingatkannya bahwa selama ini kerusakan hutan terjadi karena ketidaksesuaian antara komitmen dan praktek di lapangan. Karena itu, menurutnya, konsistensi sikap pemerintah sangat dibutuhkan apabila memang benar-benar hendak mengatasi pembalakan liar. Menurut Walhi, aksi pembalakan liar dan perdagangan kayu serta hasil hutan ilegal di Indonesia masih tinggi. Pihak pengusaha pun, seperti yang dikemukakan oleh Direktur *Riau Andalan Pulp and Paper* Mulia Nauli, mendukung upaya pemerintah yang mendorong agar standar verifikasi legalitas kayu. Menurutnya, ini merupakan langkah penting untuk mengelola hutan secara lestari untuk menekan pembalakan dan perdagangan kayu secara ilegal.⁵⁰

Meskipun Walhi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa pembalakan liar di wilayahnya masih tinggi, kampanye anti pembalakan liar yang dilakukan negara-negara pengimpor nampaknya mulai berpengaruh terhadap penurunan pembalakan liar. Paling tidak menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, telah terjadi penurunan kasus pembalakan liar di Indonesia. Jika di

⁴⁷ Lihat, "Industri Skala Kecil Butuh Dukungan Pemerintah", *Republika*, 25 Oktober 2011, hal. 14.

⁴⁸ "Uni Eropa Tuntut Standar Legalitas: Produk dari Hasil Pembalakan Hutan Secara Liar Ditolak", *Kompas*, 28 Agustus 2010, hal. 11.

⁴⁹ Wawancara dengan Nicodemus Ale, Deputi Walhi Kalimantan Barat, tanggal 26 Juli 2011, di Pontianak.

⁵⁰ Lihat, "Indonesia-Uni Eropa Ikat Perjanjian Legalitas Perdagangan Kayu", dalam *Arsip.Com*, edisi 22 Maret 2011, diakses 4 Mei 2011.

tahun 2009 tercatat 151 kasus, maka pada tahun 2010 tercatat 94 kasus.⁵¹ Demikian pula dengan pangsa kayu ekspor Indonesia ke Uni Eropa telah mengalami penurunan. Jika pada tahun 2007, Indonesia bisa menguasai hingga 17 persen pasar Eropa maka pada tahun 2010 menurun menjadi 13 persen tetapi legal.⁵²

Namun penurunan angka ekspor semacam ini dinilai hanya bersifat sementara. Karena tujuan diadakannya MoU dan FLEGT-VPA adalah dalam rangka memberantas pembalakan dan perdagangan hasil hutan secara liar yang didukung oleh masyarakat internasional.⁵³ Ketua ISWA merangkap Ketua BRIK, Suwarni, meyakini kesepakatan bilateral merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah dan memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Menurutnya kasus-kasus pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal di Indonesia telah menurun setelah pemerintah Indonesia menggalang kerjasama internasional untuk memerangi tindak kejahatan tersebut. Bahkan menurutnya, semua industri yang berbahan baku kayu akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan harga mengingat negara-negara pengimpor hanya mau membeli kayu yang diperoleh secara legal.

Kesepakatan internasional yang dilakukan Indonesia dinilai akan efektif dalam mencegah dan memberantas pembalakan liar.⁵⁴ Karena akan ada dua pihak yang mengawasinya yaitu Indonesia dan negara asing tersebut. Sehingga, dengan cara seperti ini, peluang untuk mengimplementasikan program pelestarian hutan menjadi lebih besar bila mengingat mudahnya pemberian ijin di Indonesia. Kerja sama dengan pihak luar termasuk penting untuk membatasi potensi penyelundupan kayu. Mekanisme sertifikasi legalitas kayu yang dilakukan negara-negara importir maupun Indonesia tidak akan membatasi pendapatan Indonesia dari sektor kehutanan. Justru akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak karena setiap kayu yang keluar dari Indonesia diketahui dan diawasi oleh pemerintah.⁵⁵ Apabila pihak-pihak terkait melaksanakan isi MoU dengan konsekuen maka akan dapat meminimalkan terjadinya pembalakan liar dan penyelundupan kayu.⁵⁶ Pendapatan negara dari sektor kehutanan diyakini tidak akan berkurang tetapi justru akan meningkat. Tanpa adanya

⁵¹ "Pembalakan Liar masih Marak", *Kompas*, 31 Desember 2010, hal. 17.

⁵² "Ekspor Kayu Indonesia Bakal Naik", *Koran Tempo*, 5 Mei 2011, hal. B4.

⁵³ Jawaban tertulis Ketua Umum *Indonesian Sawmill and Wood Working*/Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (ISWA/BRIK), Suwarni, Jakarta, 20 Juli 2011.

⁵⁴ Wawancara dengan Boy Manuputi dan Ferdinand Pingat dari Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Pontianak, 26 Juli 2011

⁵⁵ Penjelasan Dr. Ir. Dwi Setiono, MSc, Kepala BKSDA Sumatera Selatan di Palembang, tanggal 12 Oktober 2011.

⁵⁶ Penjelasan Suminto, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tanggal 12 Oktober 2011.

sertifikasi legalitas justru akan merugikan negara karena berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Penjelasan yang sama juga diutarakan oleh BKSDA Sumatera Selatan yang menyebutkan bahwa berbagai MoU dengan negara-negara tujuan penyelundupan kayu akan mampu menekan dan membatasi penyelundupan kayu di Indonesia. Bahkan diingatkan pula bahwa pada setiap MoU dengan negara-negara tujuan perlu disertai dengan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap poin-poin di dalam MoU dimaksud.⁵⁷ Dengan pola semacam ini akan terbangun citra positif mengenai sektor kehutanan Indonesia sebab industri kayu Indonesia menggunakan bahan baku legal.

Terkait dengan sikap konsisten Indonesia dan negara-negara pengimpor, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia mengingatkan bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan kesepakatan internasional memerlukan kerjasama dari semua pihak.⁵⁸ Sebab tidak tertutup kemungkinan perdagangan kayu secara ilegal dilakukan oleh negara-negara yang tidak terlibat dalam perjanjian bilateral dengan Indonesia atau negara-negara lainnya. Karena itu, keberhasilan dalam pemberantasan pembalakan liar memerlukan kerjasama yang erat antara negara-negara produsen dengan konsumen.⁵⁹

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Secara singkat pembalakan liar bisa dikatakan sebagai penebangan kayu yang dilakukan tidak sesuai hukum. Modusnya adalah dengan melakukan penebangan kayu melampaui batas wilayah konsesinya, termasuk juga dengan menghabisi kayu-kayu yang dilindungi. Ada dua hal yang mendorong terjadinya pembalakan liar. Pertama, keinginan pemerintah Orde Baru untuk menjadikan hutan sebagai sumber alternatif devisa negara, diluar migas, secara berlebihan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya di kemudian hari.

Pembalakan liar yang terjadi secara besar-besaran sejak era Orde Baru itu melibatkan semua pihak mulai dari pengusaha, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Baik masyarakat maupun aparat hukum terlibat di dalamnya karena "iming-iming" uang yang disediakan oleh pengusaha. Korupsi yang terjadi di sektor kehutanan ini tidak diikuti dengan upaya penegakan hukum. Yang

⁵⁷ Jawaban tertulis BKSDA Sumatera Selatan, tanggal 12 Oktober 2011.

⁵⁸ Penjelasan Nana Suparna, Wakil Ketua Bidang Produksi Hutan Alam dari Asosiasi Pengusaha Hutan Alam. Wawancara di Jakarta tanggal 20 Juli 2011.

⁵⁹ Duncan Brack, Kevin Gray, Gavin Hayman, op. cit, hal. 8.

terpenting lagi, pembalakan liar terjadi karena pelakunya mengetahui secara detil akses darat maupun laut untuk melakukan penyelundupan.

Akibatnya, degradasi hutan berjalan sangat cepat sementara upaya reforestasi berjalan sangat lambat bahkan tidak sedikit HPH yang meninggalkan kawasan konsesinya setelah masa kontrak berakhir. Degradasi hutan yang terjadi akibat eksploitasi maupun pembalakan liar telah menyadarkan semua pihak bahwa hutan bukan hanya mempunyai nilai ekonomis tetapi juga merupakan sumber kehidupan umat manusia. Kesadaran mulai tumbuh ketika diketahui rusaknya hutan ikut menyumbang terjadinya pemanasan global yang berakibat perubahan iklim dengan segala dampaknya.

Kesadaran ini mendorong negara-negara di dunia, baik produsen maupun konsumen, untuk mencegah dan mengatasi perdagangan kayu hasil pembalakan liar di pasar internasional. Kini, baik Indonesia maupun negara pengimpor kayu Indonesia telah mengikatkan diri dalam berbagai bentuk kesepakatan bilateral untuk tidak melakukan perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Melalui kesepakatan semacam itu, hanya kayu yang bersertifikat yang akan diperdagangkan secara internasional. Melalui proses sertifikasi ini pula baik produsen maupun konsumen akan lebih mudah melakukan identifikasi kayu-kayu hasil pembalakan liar.

Banyak kalangan optimis bahwa mekanisme sertifikasi legalitas kayu akan berhasil menekan laju pembalakan liar. Sebab baik negara produsen maupun konsumen mempunyai kepentingan yang sama untuk mengatasi pembalakan liar. Bagi negara konsumen, berakhirnya pembalakan liar akan membantu mengembalikan fungsi hutan sebagai penyimpan karbon. Sedangkan bagi Indonesia, sertifikasi perdagangan kayu ini diyakini memiliki prospek yang baik karena disamping memungkinkan untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, juga akan menambah pemasukan negara dari sektor pajak.

B. Saran

Kerja sama dengan pihak luar termasuk penting untuk membatasi potensi penyelundupan kayu. Kendati demikian, sistem manajemen kehutanan di Indonesia juga harus membedakan antara kayu yang digunakan untuk kepentingan bisnis dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebab kerusakan hutan selama ini terjadi karena kepentingan bisnis sedangkan masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu untuk ke depan, masyarakat tradisional perlu dilibatkan dalam pemeliharaan hutan.

Untuk memudahkan menjawab kritik masyarakat internasional yang sering menuduh Indonesia melakukan deforestasi, yang berakibat tingginya angka emisi karbon Indonesia, pemerintah Indonesia perlu mengupayakan

adanya definisi yang baku tentang pembalakan liar dan deforestasi. Ketiadaan definisi tentang keduanya hanya akan membuat Indonesia berada dalam kesulitan setiap kali hendak memanfaatkan kekayaan hutannya untuk kepentingan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anne Casson and Krystof Obidzinski, "From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia", *World Development*, Issue Vol. 30, No.12, December 2002.
- Arnoldo Contreras-Hermosilla, "Illegal Forest Production and Trade: An overview", *WP*, World Bank Institute, 2002.
- Debby Banks, et at, *Environmental Crime: A Threat to Our Future*, EIA, London, Oktober 2008.
- Duncan Brack, Kevin Gray, Gavin Hayman, *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products*, Chatam House, London, Februari 2002.
- H. Speechly, "Bilateral Agreement to Address Illegal Logging, Indonesia Forestry Review, Vol. 5, No. 3, 2003.
- Humphrey Wangke, *Mencari Solusi atas Perubahan Iklim*, Sekretariat Jenderal DPRRI, 2011.
- Luca Tacconi, Marco Boscolo, Duncan Brack, *National and International Policies to Control Illegal Forest Activities*, Ministry of Japan Foreign Affairs, Juli 2003.
- Luke Lazarus Arnold, 'Deforestation in Decentralised Indonesia: What's Law Got to Do with It?', *Law, Environment and Development Journal*, 4/2, 2008.
- Nalin Kishor, "Combatting Illegal Logging and Corruption in the Forestry Sector", *Environment Matters*, World Bank, 2006.
- Otto Soemarwoto, "Budaya Babat Hutan", dalam Suprihantono E. Atmojo (Ed), *Menynergikan Pembangunan & Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, PD Anindya, Jogjakarta, 2005.
- PEACE, *Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies*, 2007.

Booklet:

- "Study on Discrepancy Forest Product Trade Statistic in Indonesia, *Booklet Kehutanan*, Departemen Kehutanan, 2003.

Makalah/Laporan:

- C. Luttrell, K. Obidzinski, M. Brockhaus, E. Muharrom, E. Petkova, A. Wardell, J. Halperin, *Lessons for REDD+ from measures to control illegal logging in Indonesia, Working Paper 74*, UNODC dan CIFOR, Jakarta dan Bogor, Indonesia, 2011.
- Duncan Brack, "Controlling Illegal Logging: Consumer-Country Measures", *Briefing Paper*, Chatam House, London, Juni 2010.
- ITTO, *Strengthening sustainable forest management in Indonesia*, laporan yang disampaikan dalam pertemuan International Tropical Timber Council di Yokohama, Jepang, 29 October – 3 November 2001.
- John F. McCarthy, "Wild Logging: The Rise and Fall of Logging Networks and Biodiversity Conservation Projects on Sumatras Rainforest Frontier", *Occasional Paper No. 31*, October 2000.
- Komunike G8 tanggal 23 Juli 2000.

Koran/Surat Kabar:

- "Chinese delegates want to learn from RI on timber regulation", *The Jakarta Post*, 5 Mei 2011.
- "Ekspor Kayu Indonesia Bakal Naik", *Koran Tempo*, 5 Mei 2011.
- "EU, Indonesia sign agreement to end illegal logging", *The Jakarta Post*, 5 Mei 2011.
- "Industri Skala Kecil Butuh Dukungan Pemerintah", *Republika*, 25 Oktober 2011.
- "Indonesia-Cina Tingkatkan Perdagangan kayu Legal", *Kompas*, 16 September 2010.
- Jack Hurd dan Dicky Simorangkir, "Timber Trade Transformation in Asia", *The Jakarta Post*, 4 Mei 2011.
- "Kemenhut Atasi Ilegal Logging dengan SVLK", *Media Indonesia*, 12 November 2011.
- "Pembalakan Liar masih Marak", *Kompas*, 31 Desember 2010.
- "Produk Kayu Indonesia Semakin Kompetitif", dalam *Business News*, No. 8150, 5 September 2011.
- "RI Usulkan Standadisasi Deforestasi", *Suara Pembaruan*, 21 November 2011.
- Siti Maemunah, "Avatar, Papua, dan SBY", *Kompas*, 29 April 2010.
- "UE Dukung Kayu Legal", *Kompas*, 5 Mei 2011.
- "Uni Eropa Tuntut Standar Legalitas: Produk dari Hasil Pembalakan Hutan Secara Liar Ditolak", *Kompas*, 28 Agustus 2010.
- Warief Djayanto Basorie, "Fixing forest for the people", *The Jakarta Post*, 22 Februari 2011.

Internet:

"Forest Law Enforcement and Governance East Asia Ministerial Conference, Bali, Indonesia, 11–13 September 2001; Ministerial Declaration, hal. 1, dalam http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/Bali_ministerial_declaration.pdf, diakses 4 April 2011.

G8 Action Programme on Forests - Final Report, dalam http://illegal-logging.info/item_single.php?it_id=38&it=document, diakses 23 Juni 2011.

"Hilangnya Hutan Indonesia", dalam <http://www.greenpeace.org/hutanindonesia/htm>, diakses 15 November 2009.

"Indonesia-Uni Eropa Ikat Perjanjian Legalitas Perdagangan Kayu", dalam *Arsip.Com*, edisi 22 Maret 2011, diakses 4 Mei 2011.

Sam Lawson and Larry MacFaul, "Illegal Logging and Related Trade: Indicators of Global Response", The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, Juli 2010, dalam www.chathamhouse.org.uk. Diakses 25 Mei 2011.